

UPAYA PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DALAM MENGATASI PRAKTIK PERTAMBANGAN BATUBARA ILEGAL

THE EFFORTS OF THE BALIKPAPAN CITY GOVERNMENT IN OVERCOMING ILLEGAL COAL MINING PRACTICES

Popi Amaria Simatupang¹, Pricilia Fanesha Pinangkaan², Febri Adi Presetio³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: popi.amaria.simatupang@gmail.com, priciliafaneshap@gmail.com, febradiapresetio@gmail.com

ABSTRAK

Batu bara merupakan salah satu potensi sumber daya alam tak terbarukan yang ada di daerah yang pengelolaannya bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Batu bara merupakan sumber daya alam yang bersifat fundamental untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Di samping itu pertambangan batu bara merupakan salah satu bidang yang mendukung perekonomian negara dan daerah yang pengelolaannya berwawasan lingkungan. Pengelolaan pertambangan batu bara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kota Balikpapan tidak termasuk karena sejak beberapa tahun terakhir, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi bertekad untuk menjadikan Kota Balikpapan sebagai “kota bebas tambang batubara. Adapun pertimbangan yang disampaikan adalah dari aspek lingkungan yang tentunya sering dialami setiap kota yang terdapat aktivitas pasca pertambangan lingkungan tersebut menjadi rusak. Temuan tambang batu bara ilegal di Kilometer 25, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, menjadi peringatan bagi Pemerintah Kota Balikpapan. Tingginya harga batu bara belakangan ini, dikhawatirkan memicu maraknya tambang ilegal, khususnya dikawasan perbatasan yang punya kandungan batu bara. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang meninjau dari segi aspek pidana hingga pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal. Pertanggungjawaban hukum pidana diatur pada Pasal 109 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, pertanggungjawaban hukum perdata diatur pada Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pertanggungjawaban administrasi berpijak pada Pasal 108 angka 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032.

Kata Kunci: Batubara, Pertambangan Ilegal, Hukum Pidana.

ABSTRACT

Coal is one of the potential non-renewable natural resources in the region whose management aims as much as possible for the prosperity of the people. Coal is a natural resource that is fundamental to meeting human needs. In addition, coal mining is one of the fields that supports the economy of the

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

²Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

country and the region whose management is environmentally sound. Coal mining management as a non-renewable natural resource must be carried out as optimally as possible, efficient, transparent, and sustainable. Balikpapan City is not included because since the last few years, Balikpapan Mayor Rizal Effendi is determined to make Balikpapan City a “coal mining free city”. The considerations conveyed are from the environmental aspect which of course is often experienced by every city where post-mining activities the environment is damaged. Finding of an illegal coal mine at Kilometer 25, Karang Joang Village, North Balikpapan District, is a warning to the Balikpapan City Government. The recent high price of coal is feared to trigger the rise of illegal mining, especially in border areas that contain coal. This method use a normative juridical which reviews from the criminal aspect to legal liability for illegal mining actors. Criminal legal accountability is based on Article 109 of Regional Regulation Number 12 of 2012 concerning Spatial Planning of Balikpapan City in 2012-2032, Civil Law Liability is based on Articles 1365 and 1366 of the Civil Code and Administrative Accountability is based on Article 108 point 4 of Regional Regulation Number 12 of 2012 concerning Spatial Planning of Balikpapan City in 2012-2032.

Keywords: Mining, Illegal, Criminal Law.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam Pernyataan Undang-Undang Dasar tersebut menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, segala jenis sumber daya alam tersebut membentang dari Sabang sampai Merauke. Segala sektor menjadi suatu faktor utama yang membuat perekonomian Indonesia semakin meningkatnya, salah satunya dalam sektor pertambangan.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, menuntut rakyat Indonesia agar berupaya semaksimal mungkin dalam mengelola dan memanfaatkan hal tersebut demi kesejahteraan manusia itu sendiri dan negara Indonesia. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan yang bermuara pada peningkatan dan pembinaan untuk menciptakan manusia yang unggul, kompetitif, dan inovatif serta melalui pembangunan yang berkelanjutan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Otto Soemarwoto bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, dapat pula dikatakan bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan hidup rakyat, karena mutu hidup rakyat dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar, maka pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik.⁴

Sebagai sebuah kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah yang terbatas, tentu saja membuat komoditas bahan tambang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomis yang tinggi tersebut menjadi faktor utama dalam perusahaan bahan tambang ini menjadi sebuah industri pertambangan oleh pihak pemerintah

⁴ Ukut Ukut, ‘Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Batubara Ilegal Ditinjau Dari Perspektif Hukum’, *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6, no. 2 (2021): hlm 1-2.

Artikel

(melalui Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah) maupun dari pihak swasta (investor dalam negeri maupun asing).

Batubara merupakan salah satu potensi sumber daya alam tak terbarukan yang ada di daerah yang pengelolaannya bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Batu bara merupakan sumber daya alam yang bersifat fundamental untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Di samping itu pertambangan batu bara merupakan salah satu bidang yang mendukung perekonomian negara dan daerah yang pengelolaannya berwawasan lingkungan. Pengelolaan pertambangan batu bara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tidak semua wilayah yang terdapat banyak kandungan batubara. Salah satunya di wilayah Kalimantan Timur. Adapun wilayah yang menjadi tempat pertambangan adalah :

1. Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Kabupaten Berau;
3. Kabupaten Paser;
4. Kota Samarinda;
5. Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
6. Kota Bontang.

Kota Balikpapan tidak termasuk karena sejak beberapa tahun terakhir, Wali Kota Periode Tahun 2011-2016 dan 2016-2021 Balikpapan Rizal Effendi bertekad untuk menjadikan Kota Balikpapan sebagai “kota bebas tambang batubara. Adapun pertimbangan yang disampaikan adalah dari aspek lingkungan yang tentunya sering dialami setiap kota yang terdapat aktivitas pasca pertambangan lingkungan tersebut menjadi rusak.

Eksplorasi batubara memiliki hubungan yang erat dengan konsep pengelolaan lingkungan hidup, yang mana kegiatan usaha ini lebih rentan dengan dampak kerusakan lingkungan karena menurunnya kualitas lingkungan sebagai akibat perusahaan pertambangan, demikian pola kualitas hidup masyarakat dapat menurun karena dampak yang ditimbulkannya.⁵

Abrar Saleng mengemukakan berbagai dampak negatif dari kegiatan pertambangan adalah sebagai berikut :⁶

1. Usaha pertambangan dalam waktu relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.
2. Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun.
3. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang dan gempa.

Aktivitas penambangan membawa dua sisi baik, yaitu sisi positif maupun negatif. Sisi pertama memacu kemakmuran ekonomi negara, sisi kedua timbulnya dampak lingkungan. Dalam pengelolaan pertambangan batubara dan mineral, maka dengan terjaminnya hak warga negara Indonesia terhadap hak lingkungan yang baik serta sehat, hak tersebut diatur di Pasal

⁵Nurul Listiyani, ‘Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara’, *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2017): hlm 71.

⁶Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 117.

Artikel

28 H ayat (1) pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Atas dasar pengaturan tersebut, maka setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat yang merupakan salah satu bentuk hak sosial.⁷

Kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang. Hasil yang diperoleh pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Akan tetapi, terdapat masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu penambangan ilegal.

Penambangan ilegal yang dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, dan aturan dari pemerintah, akan membuat kerugian terhadap negara. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya.

Kegiatan pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap yang mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal, sehingga terhindar dari pajak negara. Hal inilah yang menyebabkan sering timbulnya kasus-kasus yang masuk dalam kategori tindak pidana penambangan ilegal.

Pada bulan November 2021, terdapat aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Balikpapan khususnya di daerah Kilometer 24 RT 45 Kelurahan Karang Joang. Kegiatan tersebut dihentikan oleh petugas dikarenakan telah melanggar peraturan daerah yang menyatakan bahwa “Wilayah Kota Balikpapan adalah Wilayah Bebas Tambang” berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Balikpapan sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara. Setelah tiga hari melakukan penyelidikan dan memeriksa sekitar enam saksi, Polresta Balikpapan mulai menetapkan satu tersangka dalam kasus tambang batu bara ilegal di Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara. Tersangka berinisial SHR. Dia berperan sebagai pengawas lapangan. Penyidik juga menetapkan ZK ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Kapolresta turut menyampaikan, jika lahan yang ditambang secara ilegal luasnya sekitar 2 hektar. Sementara itu, volume batu bara yang telah digali sekitar 1.500 metrik ton Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Kompol Rengga Puspo Saputro menambahkan untuk pemilik lahan sejauh ini statusnya masih sebagai saksi.⁸

Temuan tambang batu bara ilegal di Kilometer 25, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, menjadi peringatan bagi Pemerintah Kota Balikpapan. Tingginya harga batu bara belakangan ini, dikhawatirkan memicu maraknya tambang ilegal, khususnya dikawasan perbatasan yang punya kandungan batu bara. Dari permasalahan hukum tersebut, peneliti ingin mengangkat judul “Upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam Mengatasi Praktik Pertambangan Batubara Ilegal”.

⁷Septia Rona Puspita Gaby, ‘Pengelolaan Serta Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kota Samarinda’, *Prosiding SATU BUMI 2*, no. 1 (2021): hlm 53.

⁸‘Mencari Keberadaan Pemodal Tambang Ilegal Di Balikpapan - Page 3 - Regional Liputan6.Com’, accessed 1 September 2022, <https://m.liputan6.com/regional/read/4730306/mencari-keberadaan-pemodal-tambang-ilegal-di-balikpapan?page=3>.

Artikel

Adapun sumber penelitian tersebut adalah menggunakan jurnal yang diteliti oleh Rasjuddin yang berjudul “Perlindungan Hukum Pidana terhadap Perusahaan Pertambangan dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan” pada tahun 2020 yang mana membahas terkait sejauh mana kebijakan hukum pidana lingkungan pada kegiatan pengelolaan pertambangan, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan dilaksanakan dalam kegiatan pertambangan, dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kebijakan hukum pidana lingkungan. Temuan dalam penelitian ini adalah tindak pidana pertambangan berfokus pada perizinan dan tidak membedakan antara tindak pidana dan delik.

Kemudian terdapat jurnal yang diteliti oleh I Made Bayu Suantra, I Nyoman Sujana dan Luh Putu Suryani yang berjudul “Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba)” pada tahun 2019 yang membahas terkait bentuk terhadap pengaturan izin usaha pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur Pertambangan Mineral dan Batubara dan apabila ingin memiliki IUP adapun syaratnya berupa persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial dan untuk pengaturan izin usaha pertambangan batuan di Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018.

Kemudian terdapat artikel yang didapat dari Prianter Jaya Hairi yang berjudul “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining” dimana peneliti menuliskan artikelnya terkait praktik penambangan ilegal yang semakin marak di berbagai daerah. Meskipun regulasi hukum terkait kegiatan pertambangan telah diatur, namun tindak pidana tersebut masih terus merajalela. Artikel ini bermaksud membahas upaya yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan penegakan hukum tindak pidana tersebut. Pembahasan menyimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana penambangan ilegal harus diupayakan secara maksimal melalui langkah preventif maupun represif. Hal ini penting untuk meningkatkan upaya pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan pertambangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah kota Balikpapan dalam mengatasi praktik pertambangan batubara ilegal?

C. Metode

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Batubara

Batubara adalah batuan sedimen organik yang terbentuk dari sisa-sisa macam tumbuhan dan telah mengalami dekomposisi atau penguraian oleh adanya proses biokimia dan geokimia dalam lingkungan bebas oksigen yang dipengaruhi oleh panas dan tekanan yang berlangsung lama sehingga berubah baik sifat fisik maupun sifat kimia. Proses

pembentukan batubara dapat melalui proses sedimentasi, batubara terbentuk dari material tumbuh tumbuhan, yang terendapkan di dalam suatu cekungan pada kondisi tertentu.⁹

Pengertian batubara menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, batubara adalah arang yang diambil dari dalam tanah, berasal dari tumbuhan darat, tumbuhan air dan sebagainya yang telah menjadi batu.

Pertambangan batubara adalah sumber daya alam tak terbarukan yang mempunyai peranan sangat penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹⁰

2. Pengertian Pertambangan Ilegal

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, memberikan artian mengenai pertambangan ialah rangkaian aktivitas yang sebagian atau seluruh tahapannya terdiri atas kerangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang mencakup penyelidikan generik, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa golongan mineral dan batu bara merupakan sumberdaya alam yang tak terbarukan dan dikuasai oleh Negara, pemerintah serta pelaku usaha yang bekerja sama dalam pendayagunaan dan pengembangan.

Dalam hal lain juga pengertian usaha pertambangan diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara. Kegiatan pertambangan dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Berdasarkan pengertian – pengertian diatas dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹

Apabila dikaitkan pada pemahaman hukum pertambangan yang memberikan pengertian mengenai seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara

⁹Ilal Fajri Setiawan and Heri Prabowo, 'Analisis Pengaruh Pemberian Cangkang Kemiri Terhadap Nilai Parameter Batubara Di CV. Bara Mitra Kencana, Sawahlunto', *Bina Tambang* 6, no. 1 (2021): hlm 14.

¹⁰Afif Syarif and Eko Nuriyatman, 'Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Pertambangan Batubara Dan Penguatan Lembaga Masyarakat Adat', *Wajah Hukum* 4, no. 1 (2020): hlm 9.

¹¹Burhanuddin Bani Yulianti, 'Analisa Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung', *Jurnal Ekonomi* 22, no. 1 (2020): hlm 56.

Artikel

perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan bagian pertambangan.¹²

Tujuan-tujuan dari kegiatan pertambangan yaitu mencukupi kebutuhan negara seperti hal bahan material untuk mensukseskan pembangunan nasional agar pemerintah tidak harus mengimpor bahan material dari negara lain. Selain itu negara juga bisa memperbaiki perekonomian nasional melalui pajak yang dibayarkan para pelaku tambang serta secara tidak langsung memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.¹³ Hukum pertambangan di kelompokkan menjadi dua macam, yaitu :¹⁴

- a. Hukum pertambangan umum, mengkaji tentang panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah.
- b. Hukum pertambangan khusus, hanya mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.

Ilegal dalam arti luas menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tidak sah, tanpa hak, tanpa izin, tidak menurut Hukum. Gagasan tanpa hak dan tidak menurut hukum memperoleh bentuk yang jelas dalam pemikiran yang dipelopori oleh L.J. van Apeldoorn tanpa hak mempunyai terminologi yang disebut "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana diartikan bertentangan dengan hukum *in strijd met het recht* atau melanggar hak orang lain *met krenking van eens anders recht* dan tidak berdasarkan hukum *niet steunend op het recht*.¹⁵

Dalam segi istilah, penambangan ilegal atau dalam bahasa Inggris *illegal mining* terdiri dari dua kata, yaitu: *illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, dan *mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan. Oleh karena itu yang dimaksud *illegal mining* dalam konteks ini adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin negara, khususnya tanpa hak atas tanah, izin penambangan, dan izin eksplorasi atau transportasi mineral. Penambangan ilegal menimbulkan dampak, antara lain kerusakan lingkungan hidup, hilangnya penerimaan negara, timbulnya konflik sosial, serta dampak kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja (K3).¹⁶

Di beberapa daerah, *illegal mining* yang identik dengan pertambangan skala kecil tanpa alat dan fasilitas keamanan yang memadai juga seringkali memakan korban jiwa dari para penambang. Medan yang sangat sulit, sistem keamanan personal yang tidak layak, alat dan obat-obat kesehatan yang tidak tersedia di sekitar lokasi, jauhnya fasilitas kesehatan dari lokasi pertambangan, serta tidak adanya pihak yang bertanggungjawab atas keselamatan nyawa setiap orang ini merupakan alasan-alasan konkrit mengapa masalah *illegal mining* perlu mendapat perhatian yang cukup besar di Indonesia.¹⁷

¹²Saleng, *Hukum Pertambangan*, hlm 12.

¹³Relasi Antar Elite Dalam Pertambangan: (Studi Tentang Pertambangan Pasir Ilegal Di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Bojonegoro) - Pdf Download Gratis', Hlm 1

¹⁴Ibid, hlm.14

¹⁵Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 5.

¹⁶Prianter Jaya Hairi, 'Penegakkan Hukum Tindak Pidana Ilegal Mining. Bidang Hukum Info Singkat : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XIII, No.15', 2021.

¹⁷Dany Andhika Karya Gita, "Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)", *Jurnal Daulat Hukum I*, No.1 (2018), n.d., hlm 24-25.

3. Pengertian Hukum Pidana

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiasikan manusia dalam masyarakat.¹⁸

Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁹

Dengan demikian hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.²⁰

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²¹

a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati

¹⁸ o notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, 2011), Hlm 121.

¹⁹ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Alumni, 1984), hlm 2.

²⁰ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022), hlm 5.

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 7.

Artikel

tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.²²

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, pidana Anglo Saxon (Negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act an offence*. Konsep pidanaan dalam pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan diadanya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pidanaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”. Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatan).²³

II. PEMBAHASAN

A. Kegiatan Pertambangan Ilegal di Kota Balikpapan dari Aspek Hukum Pertambangan

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selain mengenal adanya pertambangan tanpa izin (*Illegal Mining*) yang dianggap sebagai suatu tindak pidana, juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Pertambangan mineral dan batubara menjadi salah satu hal krusial yang menopang perekonomian negara. Oleh karenanya sangat penting menciptakan peraturan perundang-undangan yang berbobot dan berdasarkan keadilan. Sehingga hukum tercipta sama rata dan tidak memihak kepada suatu golongan tertentu.²⁴

Tindak pidana menerangkanbukti-bukti datayang berisiketerangan yang tidak benar (palsu) harus dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dalam melaksanakan kegiatan pertambangan yang dibuat oleh pelaku usaha pertambangan yang terkaitdalam hal ini harus adanya pemeriksaan oleh instansi terkait, yang disebut laporan itu agar hal tersebut agar dapat dipertanggungjawabkanseperti dapat dikatakan data laporan kegiatan usahanya, studi kelayakan, dan laporan penjualan hasil tambang.²⁵

Pertambangan ialah merupakan kegiatan dalam rangka penelitiansebagian atau seluruh tahapan, pengelolaan dan pengusahaan mineral ataupun batubara yang meliputi studi kelayakan, konstruksi, penambangan, penyelidikan umum, eksplorasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sertakegiatan pascatambang.

Masalah yang timbul, lingkungan yang timbul akibat usaha pertambangan memang sangat banyak beraneka ragam sifat dan bentuknya, yaitu :²⁶

1. Dapat mengubah keseimbangan pengaturan ekologi bagi ruang lingkup setempat, dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi dan keaaan muka tanah.

²² Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan* (Prenada Media, 2016), hlm 25-26.

²³ Sudaryono Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana* (Surakarta, 2005), hlm 114-115.

²⁴ Alif Arhanda Putra, “Sanksi Pidana Dalam Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Kawasan Perbatasan”, *Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*, vol. Vol 2, 2021, hlm 79.

²⁵ I Made Bayu Suantra, “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba)”, *Jurnal Analogi Hukum I*, No.3', 2019, hlm 369.

²⁶ Ibid, hlm.369-370

Artikel

2. Usaha pertambangan yang dapat menimbulkan suatu berbagai macam gangguan antara lain pencemaran udara dan air, limbah air tailing serta buangan gas tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan tersebut disebabkan oleh suara-suara keras yang ditimbulkan dan ledakan yang tentunya dapat mengganggu di lingkungan sekitar.
3. Penambangan harus bisa menjaga dan mengutamakan keselamatan kerja dan kondisi geologis didaerah tersebut, yang kemungkinan dapat terjadi ledakan tambang, tanah longsor, keruntuhan tambang dan gempa.

Meski saat ini pengurusan izin pertambangan berada di pusat, tetapi dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 dan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Balikpapan sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara menjadi sebuah pijakan bagi daerah kota Balikpapan untuk mengantisipasi masuknya tambang.

Bahwa tindak pidana pertambangan merupakan perbuatan yang dianggap dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan dalam kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Adapun beberapa jenis tindak pidana yang termasuk permasalahan hukum tersebut diantaranya:

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Berdasarkan kriteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan kriteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.

2. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.

3. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.

Masalah lingkungan yang dapat timbul akibat usaha pertambangan sangat banyak beraeneka ragam sifat dan bentuknya salah satu contohnya, yaitu :

1. Dapat merubah keseimbangan pengaturan ekologi bagi ruang lingkup setempat, dalam waktu yang relatif sigkat dapat merubah bentuk tofografi serta keadaan muka tanah (*land impact*).
2. Usaha pertambangan juga dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain: pencemaran akibat debu dan asap polusi yang mengotori udara dan air, limbah air tailing serta buangan tambang yang terdapt mengandung zat-zat beracun. Gangguan dapat disebabkan oleh suara-suara keras yang ditimbulkan dari ledakan (bahan peledak) yang tentu dapat mengganggu lingkungan sekitarnya.

Artikel

3. Penambangan harus dapat menjaga dan mengutamakan keselamatan kerja dan kondisi geologis didearah tersebut, untuk menghindari bisa terjadinya kemungkinan ledakan tambang, tanah longsor, keruntuhan tambang dan gempa.

Kegiatan penambangan bila pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan kegiatan penambangan ilegal. Hal ini termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa kegiatan Penambangan tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dalam pasal ini bukannya tak beralasan, tetapi dari paradigma konstitusi yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara. Untuk dapat menggunakannya harus memiliki izin yang telah diwajibkan. Apabila tidak, hal ini sama saja dengan menyerobot tanah milik negara.

Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang semestinya adalah usaha untuk menanggulangi kejahatan tersebut, serta memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Namun sebagai suatu respon negara terhadap kejahatan oleh sebab itu penegakan hukum harus terus diupayakan. Penegakan hukum idealnya membutuhkan suatu upaya rasional yang perlu diintegrasikan satu sama lain sehingga dapat memberantas tindak pidana tersebut. Upaya dalam konteks ini yaitu berupa upaya pidana/*penal* maupun upaya nonpidana/*non-penal*.

Dalam konteks terkait penambangan ilegal, kedua upaya ini semestinya harus dilaksanakan oleh pemerintah secara paralel. Dalam hal ini keduanya perlu dilakukan secara bersamaan, mengingat sudah demikian masifnya pelanggaran yang terjadi. Upaya non-penal adalah upaya pencegahan kejahatan dilakukan sebelum kejahatan terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal sebagai upaya yang sifatnya preventif. Semestinya upaya ini lebih diutamakan dibandingkan upaya yang sifatnya represif. Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pengawasan dan monitoring pertambangan yaitu dengan cara memperkuat kuantitas dan kualitas personil pengawasan pertambangan (inspektur tambang).

Upaya *penal* berarti dilakukan upaya yang sifatnya represif/ penindakan (dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana) terhadap penambangan ilegal berdasarkan dari temuan aparat penegak hukum (APH) maupun berdasarkan laporan dari masyarakat terkait Tindak Pidana (TP) tersebut. APH sesuai kewenangannya wajib secara tegas melaksanakan proses penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana. Selain itu, APH juga harus menindak oknum dari instansinya yang terbukti terlibat dalam Tindak Pidana penambangan ilegal.

B. Upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam Mengatasi Praktik Pertambangan Batubara Ilegal

Dalam permasalahan hukum yang telah dijelaskan pada latar belakang, Aparat Balikpapan telah menutup sebuah kawasan tambang batubara yang tidak memiliki izin di Kelurahan Karang Joang, didekat perbatasan Balikpapan-Kutai Kartanegara. Dengan alasan-alasan lingkungan, Pemerintah Kota Balikpapan tidak mengizinkan adanya kawasan pertambangan batubara di kota tersebut dalam bentuk Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Balikpapan sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara. Bahkan dalam tata ruang wilayah, walaupun secara geologis di Kota Balikpapan juga tersimpan batubara, tidak ada satu kawasan pun yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi praktik pertambangan batubara ilegal adalah melakukan pembenahan regulasi dengan mencabut kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan yang secara hierarki bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Artikel

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mana isinya merujuk pada suatu legitimasi kegiatan pertambangan terbuka yang dapat dilakukan di hutan lindung adalah salah satu peraturan yang tidak perlu digunakan mengingat situasi di Kota Balikpapan merupakan kawasan bebas pertambangan. Pemberlakuan undang-undang ini selain untuk bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (3). Selain itu, pemberlakuan undang-undang ini sangat tidak realistis mengingat kawasan Karang Joang masih terdapat hutan-hutan yang dimana sejak awal difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar wilayah Karang Joang sekaligus dapat mewujudkan kelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan dijadikannya Balikpapan sebagai kawasan bebas pertambangan yang terdapat area pertambangan, maka sumber daya alam tentu akan terancam punah dan dalam jangka panjang yang akan menimbulkan kerugian ekologi dan ekonomi yang besar bagi masyarakat.

Selain itu, upaya yang penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Balikpapan adalah membuat standar pengelolaan lingkungan yang tinggi untuk industri pertambangan karena salah satu ciri kegiatan pertambangan adalah dimana kegiatan ini mempunyai resiko yang tinggi, padat teknologi dan memiliki resiko modal yang tinggi. Resiko tinggi pada kegiatan pertambangan juga terdapat selain pada keselamatan kerja bagi pekerja tambang sendiri juga pada lingkungan area pertambangan terutama yang mengakibatkan timbulnya pada lingkungan hidup pasca kegiatan pertambangan yang berlangsung. Selama ini juga perusahaan pertambangan cenderung meninggalkan kawasan eks tambang begitu saja tanpa proses reklamasi yang layak dan sewajarnya. Apalagi jika pertambangan yang dilakukan merupakan pertambangan terbuka, jenis pertambangan dengan cara ini lebih tidak mungkin direklamasi karena kerusakan yang ditimbulkannya pada bentang alam permukaan bumi sangat parah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus dapat lebih cermat dalam melihat kemungkinan yang ada dalam mengatasi masalah lingkungan hidup melalui pembakuan peraturan mengenai reklamasi yang harus dilakukan oleh perusahaan pasca kegiatan pertambangan di dalam kontrak awal perjanjian pertambangan, termasuk pengaturan mengenai pembuangan limbah tambang yang dapat dihasilkan dalam kegiatan pertambangan. Sanksi atas pelanggaran terhadap melanggar ketentuan juga patut ditekankan dan diberlakukan oleh pemerintah kepada setiap perusahaan pertambangan, sehingga dalam hal ini pemerintah juga memiliki fungsi kontrol dan akan lebih baik jika pengawasan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup ini dilakukan oleh pemerintah daerah dengan asas desentralisasi karena pemerintah daerah yang mengetahui secara jelas mengenai setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan di daerahnya.

Upaya pemerintah kota Balikpapan dalam membuat suatu kebijakan dibidang pertambangan yang berpihak kepada rakyat, penyediaan lahan adalah salah satu masalah yang sering kali muncul dalam suatu kegiatan pertambangan yang dilakukan di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya banyak kasus tumpang tindih hak atas tanah yang menjadi lokasi pertambangan. Seringkali pemegang kuasa pertambangan berselisih dengan masyarakat setempat mengenai siapa yang lebih berhak terhadap tanah yang menjadi lokasi pertambangan.

Pertambangan adalah kegiatan yang memiliki syarat dan resiko. Resiko yang muncul dari kegiatan ini tidak hanya berupa rusaknya lingkungan hidup, tetapi juga terancamnya nyawa

Artikel

masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan yang menggantungkan hidupnya dari alam dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada, termasuk di lokasi pertambangan. Selain itu juga perlindungan pemerintah juga diperlukan bagi masyarakat atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada di lokasi pertambangan dan terutama perempuan yang dalam hal ini berpotensi mengalami pelecehan seksual. Pengawasan dan perlindungan oleh pemerintah sangat penting di dalam menjamin keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat setempat. Jika memungkinkan, hal ini dapat dimasukkan dalam suatu peraturan yang nyata dan lebih aplikatif.

Tanggung jawab adalah suatu keadaan yang mewajibkan seseorang dalam menanggung segala sesuatunya. Dimana seseorang tersebut berkewajiban menanggung segala sesuatu yang telah menimbulkan suatu akibat baik dalam keadaan disengaja maupun tidak disengaja sebagai perwujudan kesadaran dari seseorang tersebut. Tanggung jawab telah menjadi bagian hidup setiap orang karena masing-masing telah dibebani dengan tanggung jawab.

Dalam suatu tanggung jawab hukum, sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan suatu peranan baik yang berupa hak atau kewajiban dari perilaku yang telah melanggar aturan hukum. Adapun dalam pertanggungjawaban hukum terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Sanksi pidana dalam tindak pidana pertambangan mineral dan batubara meliputi sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan, kedua jenis sanksi tersebut dapat dikenakan kepada subyek hukum yang melanggar ketentuan pidana pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Melihat permasalahan hukum terkait pertambangan ilegal di Balikpapan, mengingat Rahmad Mas'ud yang kini menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan juga melakukan komitmen sesuai dengan wali kota Balikpapan sebelumnya yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan adanya penambangan batu bara, bahkan penambangan yang memiliki surat izin saja tidak diperbolehkan apalagi yang ilegal. Jika ditemukan pertambangan ilegal sebagaimana yang terjadi di Kilometer 25 Kelurahan Karang Joang tersebut, maka perlu diusut karena telah melanggar tindak pidana

Aturan pidana ditetapkan dalam Pasal 158 Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi : Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi: Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum atau badan usaha, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan selain pidana penjara dan pidana kurungan juga pidana denda kepada pengurusnya.

Kejahatan atau tindak pidana di bidang lingkungan hidup dimuat dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan kejahatan-kejahatan sebagai berikut:

- a. Melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan;
- b. Penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha dan pejabat berwenang melakukan pengawasan lingkungan;
- c. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Dalam undang-undang ini terdiri dari dua delik yaitu delik formil dan delik materil. Terhadap delik materil tertuju pada perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sedangkan delik formil lebih banyak ditujukan kepada pelaku usaha dan pejabat pemerintah. Subjek hukum di dalam tindak pidana lingkungan hidup merupakan orang perorangan dan badan usaha atau badan hukum (korporasi). Antara perorangan dan badan hukum (korporasi), pemberian sanksi pidananya diautur dalam Pasal yang sama kecuali pidana denda bagi korporasi diperberat 1/3 (sepertiga). Ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersifat kumulatif, pidana pokok berupa penjara dan denda serta pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan.

Pertanggungjawaban pidana badan hukum atau badan usaha (korporasi): Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan pada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 109 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 terdapat ketentuan pidana bagi yang melanggar tata ruang wilayah khususnya di kota Balikpapan, yaitu "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".

2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian secara pasti mengenai perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan dari dua pasal dalam KUHPerdata yang mengatur mengenai ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum.

Kedua pasal itu yakni Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "*Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*" dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.*"

Berdasarkan kedua pasal diatas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Ada perbuatan melawan hukum;
- b) Ada kesalahan;
- c) Ada kerugian;
- d) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Dari unsur-unsur diatas, adapun penjelasan terkait dengan pertambangan ilegal yang terjadi di Balikpapan adalah sebagai berikut :

- a) Ada perbuatan melawan hukum, karena dalam permasalahan hukum tersebut merupakan pertambangan ilegal, tidak memiliki izin pertambangan yang artinya telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 dan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Balikpapan sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara.
- b) Ada kesalahan, kesalahan yang dilakukan adalah melakukan penambangan didaerah kawasan bebas tambang batu bara walaupun di daerah tersebut terdapat kandungan batu bara yang sangat tinggi.
- c) Ada kerugian, lebih kepada dampak lingkungan. Karena tidak semua pelaku usaha pertambangan yang mampu mengembalikan lingkungan yang telah digali sebagaimana mestinya karena kualitas lingkungan akan menurun dan potensi mengalami bencana alam pun semakin besar.
- d) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, tentu ada karena apabila terjadi pertambangan ilegal, maka perlu ditindak untuk mencegah dampak negatif lainnya. Apalagi Kota Balikpapan yang dinyatakan bebas kawasan tambang tersebut artinya belum pernah digali sedikitpun sumber daya alamnya yang membuat pelaku usaha pertambangan semakin ingin melakukan penambangan, mengingat harga batu bara kian meningkat untuk memajukan perekonomian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang tidak hanya bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Inti dari perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), atau bertentangan dengan asas “Kepatutan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.²⁷

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*. Selanjutnya pihak yang berkewajiban dalam membuktikan unsur kesalahan tersebut merupakan pihak yang menuntut ganti rugi dengan kata lain beban pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk padasuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*”

²⁷Andria Luhur Prakoso, “Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, n.d., hlm 214.

Artikel

3. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Hukum administrasi diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, selain itu juga dikatakan usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan.

Di kota Balikpapan yang dikatakan sebagai kawasan bebas tambang batu bara, untuk mencapai tujuan tersebut maka lahirlah Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Balikpapan sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara, setelah melakukan penetapan tersebut maka aturan ini akan disandingkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 mengingat perencanaan tata ruang ini berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun. Artinya selama itu, tidak boleh ada aktivitas penambangan di kota Balikpapan.

Apabila melakukan pertambangan ilegal, maka akan dituntut berdasarkan Pasal 108 angka 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 menyatakan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

- a) peringatan tertulis;
- b) penghentian sementara kegiatan;
- c) penghentian sementara pelayanan umum;
- d) penutupan lokasi;
- e) pencabutan izin;
- f) pembatalan izin;
- g) pembongkaran bangunan;
- h) pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i) denda administratif.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan tersebut ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pertambangan ilegal termasuk dalam tindak pidana. Dalam permasalahan hukum yang telah dijelaskan pada latar belakang, Aparat Balikpapan telah menutup sebuah kawasan tambang batubara yang tidak memiliki izin di Kelurahan Karang Joang, didekat perbatasan Balikpapan-Kutai Kartanegara. Dengan alasan-alasan lingkungan, Pemerintah Kota Balikpapan tidak mengizinkan adanya kawasan pertambangan batubara di kota tersebut dalam bentuk Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Balikpapan sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara. Adapun upaya pemerintah dalam mengatasi pertambangan batubara ilegal adalah :

1. Pembenahan regulasi dengan mencabut kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan yang dimana secara hierarki bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Membuat standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi dalam industri pertambangan.
3. Membuat kebijakan di bidang pertambangan yang berpihak kepada rakyat.
4. Memberi perlindungan kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

Artikel

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal di wilayah Kilometer 25 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara terbagi menjadi tiga, yaitu Pertanggungjawaban Hukum Pidana dalam Pasal 158 Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) serta Pasal 109 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 terdapat ketentuan pidana bagi yang melanggar tata ruang wilayah khususnya di kota Balikpapan, yaitu “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Pertanggungjawaban Hukum Perdata dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ganti kerugian. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi dalam Pasal 108 angka 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 menyatakan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan/atau denda administratif.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

Natangsa Surbakti, Sudaryono. Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana. Surakarta, 2005.

Notohamidjojo, o. Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum. Salatiga: Griya Media, 2011

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Saleng, Abrar. Hukum Pertambangan. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Zaidan, M. Ali. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Sinar Grafika, 2022

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Balikpapan sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara

C. Sumber Lain

Artikel

- Arhanda Putra, Alif. “Sanksi Pidana Dalam Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Kawasan Perbatasan”, *Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*. Vol 2, 2021.
- Bayu Sucantra, I Made. “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba)”, *Jurnal Analogi Hukum I*, No.3’, 2019.
- Gaby, Septia Rona Puspita. ‘Pengelolaan Serta Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kota Samarinda’. *Prosiding SATU BUMI 2*, no. 1 (2021).
- Jaya Hairi, Prianter. ‘Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining. Bidang Hukum Info Singkat : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XIII, No.15’, 2021.
- Karya Gita, Dany Andhika. “Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)”, *Jurnal Daulat Hukum I*, No.1 (2018),’ n.d.
- Listiyani, Nurul. ‘Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara’. *Al-Adl: Jurnal Hukum 9*, no. 1 (2017): 67–86.
- Luhur Prakoso, Andria. “Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Prosiding Seminar Nasional : Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, n.d.
- ‘Mencari Keberadaan Pemodal Tambang Ilegal Di Balikpapan - Page 3 - Regional Liputan6.Com’. Accessed 1 September 2022. <https://m.liputan6.com/regional/read/4730306/mencari-keberadaan-pemodal-tambang-ilegal-di-balikpapan?page=3>.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni, 1984.
- ‘Relasi Antar Elite Dalam Pertambangan: (Studi Tentang Pertambangan Pasir Illegal Di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Bojonegoro) - PDF Download Gratis’. Accessed 1 September 2022. <https://docplayer.info/amp/228854393-Relasi-antar-elite-dalam-pertambangan-studi-tentang-pertambangan-pasir-illegal-di-desa-banjarsari-kecamatan-trucuk-bojonegoro.html>.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Setiawan, Ilal Fajri, and Heri Prabowo. ‘Analisis Pengaruh Pemberian Cangkang Kemiri Terhadap Nilai Parameter Batubara Di CV. Bara Mitra Kencana, Sawahlunto’. *Bina Tambang 6*, no. 1 (2021): 14–23.
- Syarif, Afif, and Eko Nuriyatman. ‘Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Pertambangan Batubara Dan Penguatan Lembaga Masyarakat Adat’. *Wajah Hukum 4*, no. 1 (2020): 8–14.
- Ukut, Ukut. ‘Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Batubara Ilegal Ditinjau Dari Perspektif Hukum’. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) 6*, no. 2 (2021): 387–403.
- Yulianti, Burhanuddin Bani. ‘Analisa Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung’. *Jurnal Ekonomi 22*, no. 1 (2020): 54–62.

Artikel
